

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PEMALSUAN TANDA TANGAN DI  
BIDANG PERASURANSIAN DIHUBUNGKAN  
DENGAN PASAL 75 DAN 78 UNDANG-UNDANG  
NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG  
PERASURANSIAN *JUNCTO* KITAB UNDANG-  
UNDANG HUKUM PIDANA**

**Disusun Oleh:**

**Rahelia**

**41151010180230**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2022**

***LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIMINAL ACT  
OF SIGNATURE FORMING IN THE FIELD OF  
INSURANCE RELATED TO ARTICLES 75 AND 78 OF  
LAW NUMBER 40 OF 2014 CONCERNING JUNCTO  
INSURANCE OF THE BOOK OF CRIMINAL LAW***

*Arranged by:*

*Rahelia*

*41151010180230*

***SKRIPSI***

*To fulfill one of the examination requirements to get a Law Degree in the Law  
Study Program*



***FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG  
2022***



## **LEMBAR PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahelia  
NPM : 41151010180230  
Bentuk Penulisan : Skripsi  
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Di Bidang Perasuransian Dihubungkan Dengan Pasal 75 dan 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian *Juncto* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata ini di kemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya adalah plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang Memberi Pernyataan,

Rahelia

41151010180230

**LEMBAR PERSETUJUAN UNTUK DISIDANGKAN**

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Di Bidang Perasuransian Dihubungkan Dengan Pasal 75 dan 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian *Juncto* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Penulis : Rahelia

NPM : 41151010180230

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Pidana

Fakultas : Hukum

Bandung, 1 Juli 2022

Pembimbing,

**Hana Krisnamurti, S.H., M.H.**

Menyetujui,

Ketua Program Studi

**Dini Ramdani, S.H., M.H.**

Mengetahui,

Wakil Dekan I

**Eni Dasuki, S.H., M.H.**



## ABSTRAK

Kecurangan dalam asuransi yang biasa dikenal dengan sebutan *insurance fraud*, diartikan sebagai berbagai macam bentuk kecurangan yang dilakukan oleh pelaku asuransi seperti tertanggung, agen asuransi, ataupun penanggung sendiri yang bertujuan untuk mengambil keuntungan secara finansial secara tidak jujur dan tidak sah. Sehubungan dengan hal tersebut diatas ada beberapa permasalahan menarik untuk dikaji dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan tanda tangan di bidang perasuransian antara lain penerapan sanksi pidana terhadap agen asuransi yang melakukan pemalsuan surat berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, dalam kasus ini penerapan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* belum diterapkan oleh penegak hukum, dan faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan undang-undang perasuransian.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis normatif dimana penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menguji data sekunder yang berupa hukum positif khususnya dibidang hukum pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi terhadap tindak pidana pemalsuan tandatangan yang dilakukan oleh agen asuransi berdasarkan Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan permasalahan yang diteliti serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan pelaksanaan sanksi pidana terhadap tindak pidana pemalsuan tandatangan yang dilakukan oleh agen asuransi. Analisa data menggunakan analitis yuridis kualitatif yaitu data dituangkan dalam bentuk uraian kalimat tanpa menggunakan rumus matematis.

Hasil penelitian bahwa dalam perkara yang penulis teliti dimana pasal yang hakim terapkan untuk menjerat terdakwa adalah Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Padahal menurut asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum dimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah hukum yang bersifat umum dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian adalah hukum yang bersifat khusus. Sehingga menurut pendapat penulis akan lebih tepat apabila putusan hakim ini menggunakan Pasal 75 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum di bidang perasuransian adalah adanya beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di masyarakat sehingga menjadi kendala dalam penegakan hukum pada kasus yang dilakukan oleh agen asuransi, antara lain faktor hukumnya sendiri, dalam kasus ini undang-undangnya sudah bagus dan tepat, namun faktor penegak hukumnya masih kurang menerapkan asas-asas hukum pidana terutama asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Faktor masyarakat juga dianggap masih kurang karena kesadaran dalam hukum masih kurang, terbukti dari kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya tanda tangan, membaca kembali polis yang diterima, kurangnya pengawasan dari perusahaan asuransi terhadap agennya, kurangnya pengetahuan hukum dari agen dan nasabah.

## ABSTRACT

*Fraud in insurance, commonly known as insurance fraud, is defined as various forms of fraud committed by insurance actors such as the insured, insurance agent, or the insurer himself who aims to take financial benefits dishonestly and illegally. In connection with the above, there are several interesting problems to be studied in law enforcement against the perpetrators of the crime of forging signatures in the insurance sector, including the application of criminal sanctions against insurance agents who falsify letters based on Law Number 40 of 2014, in this case the application of the principle of Lex Specialis Derogat Legi Generali has not been implemented by law enforcement, and what factors are the obstacles faced in the implementation of the insurance law.*

*The research method used by the author is a normative juridical method where legal research is carried out by reviewing and testing secondary data in the form of positive law, especially in the field of criminal law relating to the implementation of sanctions against the crime of forging signatures carried out by insurance agents based on Article 263 paragraph (1) Criminal Code. The research specification used is descriptive analytical, that is, systematically describes the facts and problems studied and analyzes the applicable laws and regulations related to the implementation of criminal sanctions against the crime of forging signatures committed by insurance agents. Analysis of the data using qualitative juridical analysis, namely the data is poured in the form of a sentence description without using a mathematical formula.*

*The result of the research is that in the case that the author examines where the article that the judge applies to ensnare the defendant is Article 263 paragraph (1) of the Criminal Code. Whereas according to the Lex Specialis Derogat Legi Generali principle that special laws override general laws where the Criminal Code is a general law and Law Number 40 of 2014 concerning Insurance is a special law. So, in the author's opinion it would be more appropriate if the judge's decision used Article 75 and Article 78 of Law Number 40 of 2014 concerning Insurance.*

*The obstacles faced in law enforcement in the insurance sector are the existence of several factors that affect law enforcement in the community so that it becomes an obstacle in law enforcement in cases carried out by insurance agents, including the legal factor itself, in this case the law is good and appropriate, but the law enforcement factor is still not applying the principles of criminal law, especially the principle of Lex Specialis Derogat Legi Generali. The community factor is also considered to be still lacking because awareness in the law is still lacking, as evidenced by the lack of public awareness of the importance of signatures, rereading policies received, lack of supervision from insurance companies towards their agents, lack of legal knowledge from agents and customers.*

## KATA PENGANTAR

Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang berjudul: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN TANDA TANGAN DI BIDANG PERASURANSIAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 75 DAN 78 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN *JUNCTO* KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**. Penelitian Tugas Akhir untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum.

Ucapan terima kasih terutama penulis ucapkan kepada Ibu Hana Krisnamurti, S.H., M.H. selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga skripsi ini bisa selesai.

Penulis mengucapkan pula terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Bapak Brigjen Pol. (Purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M. Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang juga merupakan dosen wali penulis
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

5. Bapak Dr. Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
8. Bapak Ari Wibowo, S.H., M.H., selaku Ketua Lab. Hukum dan Dok. Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
9. Bapak dan Ibu Dosen dan Asisten Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Ucapan terima kasih penulis persembahkan kepada papa Hadi Boenadi dan mama Yanti Rebecca atas semua doa dan didikannya kepada penulis dari kecil hingga saat ini. Juga kepada Arwen Tjie, anak tercinta dan Cristin Natalia adik penulis yang sudah memberikan dukungan, semangat, dan membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya segala ucapan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena tanpa Tuhan penulis tidak bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Dan semoga apa yang penulis paparkan pada skripsi ini dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi penulis tetapi bagi siapapun yang membaca skripsi ini.

Bandung, 1 Juli 2022

Rahelia

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN UNTUK DISIDANGKAN</b>	
<b>ABSTRAK</b>	<b>I</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>III</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>V</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Pemikiran	7
F. Metode Penelitian	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM, HUKUM PIDANA, TINDAK PIDANA, ASURANSI</b>	<b>21</b>
A. Tinjauan Hukum Tentang Penegakan Hukum	21
1. Pengertian Penegakan Hukum	21
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Penegakan Hukum	22
3. Teori Kepastian Hukum	23
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana	26
1. Pengertian Hukum Pidana	26
2. Asas-asas dalam Hukum Pidana	27
3. Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generali</i>	30
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	31
1. Pengertian Tindak Pidana	31
2. Unsur Tindak Pidana	32
3. Sanksi Pidana dan Jenis-Jenis Pidana	35
4. Tindak Pidana Pemalsuan	41
D. Tinjauan Umum Tentang Asuransi	44
1. Pengertian Tentang Asuransi	44
2. Jenis-Jenis Asuransi	45

3. Manfaat Asuransi	48
4. Hukum Asuransi	49
5. Kejahatan Dalam Asuransi	53
<b>BAB III CONTOH KASUS PEMALSUAN TANDA TANGAN DAN SURAT OLEH AGEN ASURANSI</b>	<b>58</b>
A. Kasus Pemalsuan Tanda Tangan Dalam Lembar Pengajuan Polis Asuransi Yang Dilakukan Oleh Agen Asuransi Di Surabaya	58
B. Kasus Pemalsuan Surat Oleh Agen Asuransi Prudential di Denpasar	60
<b>BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN OLEH AGEN ASURANSI SESUAI DENGAN PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN</b>	<b>62</b>
A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asuransi Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian	62
B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Penegak Hukum Untuk Menangani Tindak Pidana Perasuransian Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian	66
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ketiga Pasal 1 Ayat (3). Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang didalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Dalam amandemen ke empat tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002 dinyatakan bahwa pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum. Penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu diperhatikan, yaitu kemanfaatan atau hasil guna (*doelmatigheid*)<sup>1</sup>, kepastian hukum dan keadilan. Hukum diciptakan untuk mengatur berbagai macam aktifitas masyarakat sehingga terbentuknya tatanan yang adil, aman dan tertib dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masyarakat.

Indonesia memiliki berbagai macam hukum yang salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana sering diartikan sebagai aturan hukum yang menentukan sanksi terhadap suatu pelanggaran, atau dapat juga dikatakan hukum pidana merupakan bentuk pertanggung jawaban yang wajib dilaksanakan oleh pelakunya atas kejahatan atau pelanggaran yang sudah diperbuatnya. Secara konkret tujuan dari hukum pidana ada dua, yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung, Alumni 2011, hlm.15

2. Untuk mendidik orang yang pernah melakukan perbuatan yang tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.

Peristiwa-peristiwa pidana atau disebut juga tindak pidana saat ini banyak sekali ditemukan di Indonesia, salah satunya adalah tindak pidana pemalsuan. Tindak pidana pemalsuan ini dapat dilakukan secara korporasi maupun perorangan. Pelaku pemalsuan pun terus berkembang, tidak hanya pemalsuan berupa barang namun dapat juga berupa dokumen.

Setiap manusia seiring dengan perkembangan jaman menghadapi kemungkinan untuk mengalami suatu risiko yang menimbulkan kerugian, contoh kecelakaan, kebakaran, sakit, atau bahkan meninggal. Dan sudah pasti merupakan hal yang tidak diinginkan, dan diusahakan untuk tidak terjadi. Namun pada kenyataannya kita tidak dapat menduga ataupun menolak ketika risiko itu datang. Dimana risiko yang timbul diiringi dengan kerugian, baik kerugian kecil maupun besar. Maka manusia itu akan berusaha untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan dengan cara mengikuti asuransi.

Asuransi adalah sebuah perjanjian antara dua pihak, yaitu pemegang polis yang membayar iuran atau premi asuransi dengan perusahaan asuransi yang memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadinya suatu risiko, dimana tanggung jawab risiko kerugian yang dialami berpindah pertanggung jawabannya pada perusahaan asuransi. Ketika manusia tersebut membeli suatu produk asuransi dengan membayarkan premi sesuai perjanjian.

Seorang agen asuransi sebagai wakil dari perusahaan asuransi akan memberikan kertas pengisian data untuk diisi secara jelas, lengkap dan sejujurnya yang juga wajib ditandatangani oleh nasabah atau yang mengikuti asuransi.

Tanda tangan atau paraf adalah sebuah bentuk khusus dari tulisan tangan yang mengandung karakter khusus dan bentuk-bentuk tambahan yang sering digunakan sebagai bukti autentifikasi/verifikasi identitas seseorang<sup>2</sup>. Pengertian tanda tangan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan bahwa tanda tangan adalah sebagai lambang nama sebagaimana lazimnya dipergunakan termasuk paraf, teraan atau cap tanda tangan atau cap paraf, teraan atau cap nama atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan atau tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik.

Penandatanganan formulir dalam asuransi dimaksudkan sebagai bukti permohonan atau pengajuan dari nasabah yang bersangkutan, baik dalam proses pengajuan pembelian suatu produk asuransi maupun dalam proses klaim. Dalam proses penandatanganan inilah sering terjadi pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh agen, baik dengan persetujuan nasabah ataupun tidak. Dalam perusahaan asuransi sebenarnya pemalsuan tanda tangan oleh agen asuransi ini bukan lagi merupakan hal yang aneh atau bahkan dianggap wajar karena sangat sering dilakukan, dan sudah menjadi rahasia umum dan diketahui oleh pihak atasannya bahwa agen juga melakukan pemalsuan tanda tangan dengan tujuan untuk mempercepat masuknya data sehingga proses pengajuan dapat lebih cepat

---

<sup>2</sup> <https://id.m.wikipedia.org>, diakses pada 14 Maret 2022

terrealisasi. Diharapkan ketika data lebih cepat masuk, maka proteksi yang didapat oleh nasabah pun akan lebih cepat didapat. Mengingat ada proses *underwriting* yang harus diperhatikan, dimana suatu pengajuan di cek kelayakan pengajuan asuransinya. Dan kita tidak tahu risiko-risiko yang memungkinkan dialami oleh calon nasabah yang terjadi selama proses pengajuan polis tersebut, sehingga kadang agen berfikir agar nasabah lebih cepat terproteksi dengan asuransi mengingat pekerjaan agen adalah pekerjaan yang mulia, yaitu membantu masyarakat memperoleh proteksi, maka semakin cepat manfaat proteksi yang didapat nasabah, maka semakin cepat pula perlindungan risiko yang dapat terlindungi. Namun yang terkadang terjadi kendala di lapangan adalah ketika nasabah di luar kota atau luar negeri, atau sedang tidak memungkinkan untuk tanda tangan sementara data harus segera masuk dan ditunggu oleh kantor pusat dan untuk menghindari konsekuensi konsekuensi yang tentunya akan menimbulkan kerugian nasabah apabila data terlambat ditanda tangani. Maka sering terjadi kegiatan pemalsuan tanda tangan, baik dengan persetujuan nasabah atau kadangkala tanpa persetujuan nasabah.

Kebiasaan atau mungkin juga ketidaktahuan karena alasan agen baru dan mengikuti arahan senior maupun kebiasaan yang sudah sering terjadi inilah yang akan menimbulkan masalah bagi agen yang melakukannya. Ketika suatu saat terjadi pelaporan karena nasabah merasa dirugikan atau pun ada laporan hukum atas kerugian yang dialami. Maka pemalsuan tanda tangan ini dapat menjerat agen pelaku pemalsuan tandatangan tersebut.

Kasus yang diteliti oleh penulis membahas tentang seorang agen asuransi yang telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pemalsuan

surat dalam hal ini tanda tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana selama 1 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 November 2021 Nomor 2127/Pid.B/2021/PN.Sby.

Sebelumnya telah terdapat penulisan mengenai hal di atas yang berjudul:

1. “Tindak Pidana Asuransi: Studi Kasus Prudential” oleh penulis Ahmad Sofian pada Februari tahun 2022 di Universitas Bina Nusantara *Business Law* yang membahas selain agen asuransi, perusahaan asuransi juga dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sebagai organ korporasi yang memiliki hubungan hukum atau hubungan lain dengan agen yang melakukan pemalsuan tanda tangan.
2. “Tindak Pidana Dalam Bidang Asuransi” oleh penulis Laely Wulandari, Idi Amin dan Rully Ardyansah dari Universitas Mataram pada tahun 2021 yang membahas tentang bentuk-bentuk tindak pidana dalam bidang asuransi dan bagaimana aplikasi pemidanaan dalam bidang asuransi. Tulisan ini juga lebih berfokus terhadap pengurus korporasi tidak terhadap korporasinya.

Namun, dalam skripsi ini penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai penerapan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Karena dalam kasus pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh agen asuransi, terdakwa hanya dikenakan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, padahal negara sudah mengatur mengenai perasuransian dengan adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian sebagai hukum yang bersifat khusus.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik mengungkapkannya dalam sebuah skripsi dengan judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN TANDA TANGAN DI BIDANG PERASURANSIAN DIHUBUNGGAN DENGAN PASAL 75 DAN 78 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN *JUNCTO* KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.**

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian maka penulis mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini pada hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana asuransi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Kendala yang dihadapi oleh penegak hukum untuk menangani tindak pidana perasuransian dalam penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana asuransi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menangani tindak pidana dibidang perasuransian.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan dan pembaharuan ilmu pengetahuan hukum nasional pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, terutama mengenai pelaksanaan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam bidang hukum asuransi berdasarkan Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

- a. Perusahaan asuransi dalam melakukan pengawasan terhadap klien dan agen asuransi.
- b. Penegak hukum, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyelesaikan proses perkara pidana dibidang asuransi.
- c. Masyarakat, diharapkan dapat menjadi pengetahuan untuk lebih berhati-hati dan tidak sembarangan memalsukan tanda tangan ataupun surat.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Hukum dalam kehidupan manusia mempunyai fungsi yang sangat penting, selain berfungsi untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur hukum juga berfungsi untuk melindungi masyarakat. Hukum

memberi batasan-batasan tertentu, sehingga manusia tidak bisa sekehendak sendiri berbuat dalam upaya mencapai dan memenuhi kepentingannya agar tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain.

Kepentingan hukum (*rechtsbelag*) yakni berupa segala kepentingan yang diperlukan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat baik sebagai pribadi, anggota masyarakat, maupun anggota negara yang wajib dijaga dan dipertahankan agar tidak dilanggar oleh perbuatan-perbuatan manusia, yang semuanya ini ditujukan untuk terlaksananya dan terjaminnya ketertiban dalam segala bidang kehidupan masyarakat.<sup>3</sup> Tentunya hal ini didukung dengan adanya rumusan dalam hukum pidana materiil atau pidana abstrak ataupun hukum pidana dalam keadaan diam, yang sumber utamanya adalah dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang diancam pidana, syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana<sup>4</sup>.

Hukum pidana sebagai bagian hukum publik eksistensinya bertujuan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan melakukan perimbangan yang serasi dan selaras antara kejahatan di satu pihak dan tindakan penguasa secara sewenang-wenang di lain pihak.

Definisi hukum pidana yaitu hukum yang menentukan perbuatan-pebuatan apa atau siapa sajakah yang dapat dipidana serta sanksi-sanksi apa sajakah yang tersedia. Hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana materil dan hukum pidana

---

<sup>3</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 15

<sup>4</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang; Yayasan Sudarto, 1990, hlm. 10.

formil. Hukum pidana materil ini membuat perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang disebut delik dan yang diancam dengan sanksi. Hukum pidana formil atau hukum acara pidana mengatur bagaimana caranya negara menerapkan sanksi pidana pada peristiwa kongkrit<sup>5</sup>.

Prodjohamidjoyo mengatakan bahwa : <sup>6</sup>

“Hukum pidana ialah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut”.

Perbuatan yang menyalahi apa yang telah diatur dalam ketentuan pidana tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang diterjemahkan menjadi sifat melawan hukum dibagi empat makna yaitu:

- a. Sifat melawan hukum umum.
- b. Sifat melawan hukum khusus.
- c. Sifat melawan hukum formal.
- d. Sifat melawan hukum materil.

Sifat melawan hukum formal berarti semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana), sedangkan

---

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebab Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm.124.

<sup>6</sup> Prodjohamidjoyo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm.1

sifat melawan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu<sup>7</sup>.

Pelaksanaan hukum dapat berarti menjalankan hukum tanpa ada sengketa atau pelanggaran. Ini meliputi pelaksanaan hukum oleh setiap warga negara setiap hari yang tidak disadarinya dan juga aparat negara, seperti misalnya polisi yang berdiri di perempatan jalan mengatur lalu lintas (*law enforcement*). Di samping itu pelaksanaan hukum dapat terjadi kalau ada sengketa, yaitu yang dilaksanakan oleh hakim. Ini sekaligus merupakan penegakan hukum. Lebih lanjut bahwa dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*rechtlicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*)<sup>8</sup>.

Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. *Fiat justitia et peregatmundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakan). Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Demikian juga keadilan adalah hal yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum yang harus dapat memberikan keadilan bagi masyarakat.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai

---

<sup>7</sup> D. Schaffmeister, (et.al), *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm.39.

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm. 36.

wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi<sup>9</sup>.

Kelsen mengatakan bahwa hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum<sup>10</sup>.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum.

---

<sup>9</sup> Dominikus Rato, *Pengantar Filsafat Hukum – Mencari Menemukan dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158

Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk<sup>11</sup>.

Utrecht mengatakan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu<sup>12</sup>.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa

---

<sup>11</sup> Cst Kansil, (et.al), *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata, Jakarta, 2009, hlm. 385.

<sup>12</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti Bandung, 1999, hlm.23.

keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut <sup>13</sup> kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum.

Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid atau doelmatigheid atau utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan<sup>14</sup>.

Utrecht mengemukakan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu

---

<sup>13</sup>Dwika, *Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*, [http //hukum.kompasiana.com.](http://hukum.kompasiana.com), diakses pada 15 Maret 2022.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.59.

mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu<sup>15</sup>.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian<sup>16</sup>.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup<sup>17</sup>. Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide atau konsep-konsep menjadi kenyataan<sup>18</sup>. Andi Hamzah

---

<sup>15</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

<sup>16</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983, hlm. 35.

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987, hlm.15

dalam bukunya menyatakan istilah penegakan hukum sering disalahartikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif<sup>19</sup>.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutnya sebagai “*older philosophy of crime control*”<sup>20</sup>. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana.

Kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan social (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk melindungi masyarakat (*social-defence policy*). Dengan demikian sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa “*social welfare*” dan “*social defence*”<sup>21</sup>.

Kebijakan sosial dengan tujuan hendak mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dan perlindungan masyarakat (*social defence*) adalah sejalan dengan konsep yang dianut oleh Marc Ancel (penganut aliran defense sosial yang lebih moderat). Menurut Marc Ancel sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief dan Muladi menyatakan bahwa :

---

<sup>19</sup> Andi Hamzah, *Azas-Azas Penting Dalam Hukum Acara Pidana*, FH.Universitas, Surabaya, 2005, hlm. 2.

<sup>20</sup> Muladi, (et.al), *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 149.

<sup>21</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 73.

“Tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tetapi juga sesuai dengan aspirasi-aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu peranan yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum. Perlindungan individu maupun masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana yang mendasari kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu sistem hukum pidana, tindak pidana, penilaian hakim terhadap si pelanggar dalam hubungannya dengan hukum secara murni maupun pidana merupakan lembaga-lembaga (institusi) yang harus tetap dipertahankan. Hanya saja dalam menggunakan hukum pidana Marc Ancel menolak penggunaan fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari pernyataan sosial”<sup>22</sup>.

Aspek kebijakan hukum pidana sasaran hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan (kewenangan/kekuasaan) penguasa/aparat penegak hukum<sup>23</sup>.

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga menjadi tugas pembuat hukum (legislatif). Tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan adalah tahap formulasi, oleh karena itu kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Melihat demikian penting dan strategisnya kebijakan formulasi maka dalam menetapkan/merumuskan suatu perbuatan pidana beserta sanksi yang dikenakan pada tahap kebijakan formulasi tersebut harus dilakukan secara cermat dan tepat. Hal ini sesuai dengan kongres PBB IX tentang “Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggar” Di Kairo tanggal 29 April sampai 08 Mei 1995 yang

---

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm. 154.

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm. 29.

menyatakan (*The Correctional system is a part of crime police and interelatif with all the sectors of crime prefention and justice*).

Kongres PBB ke-4 mengenai *Prevention of Crime and The Treatment of Offender* tahun 1970 yang tema sentralnya membicarakan masalah “*Crime and Development*” menegaskan keterpaduan tersebut: “*any dichotomy between a country’s policies for social defence and its planning for national development was unreal by defenitions*”.

Penegasan perlunya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial, juga dikemukakan dalam kongres PBB ke-5 tahun 1975 di Geneva dalam membahas masalah *criminal legislation, judicial procedures, and other form of social control in the prevention of crime*, menyatakan: “Banyak esensi dari kebijakan criminal yang harus dikoordinasikan dan secara keseluruhannya harus diintegrasikan ke dalam kebijakan sosial umum masing-masing negara”<sup>24</sup>.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah “politik kriminal” menurut Sudarto merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.<sup>25</sup> Definisi ini yang merumuskan politik kriminal sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”<sup>26</sup>.

---

<sup>24</sup> *Fifth UN Congres, Report, 1976*, hlm. 4. Lihat dalam Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm.190.

<sup>25</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 38.

<sup>26</sup> Marc Ancel, *Social Defence* (terjemahan dari *La Nouvelle Defence Sociale*), London, 1965, hlm. 209. Lihat dalam Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana, Op.Cit*, hlm.38.

Tujuan penanggulangan kejahatan yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Perumusan tujuan dari politik kriminal yang demikian dinyatakan dalam salah satu laporan kursus latihan ke-34 yang diselenggarakan oleh UNAFEI di Tokyo tahun 1973 sebagai berikut:

“Sebagian besar anggota kelompok sepakat beberapa diskusi bahwa "perlindungan masyarakat" dapat diterima sebagai tujuan akhir dari kebijakan kriminal, meskipun bukan tujuan akhir masyarakat, yang mungkin dapat digambarkan dengan istilah seperti "kebahagiaan warga negara", "hidup sehat dan budaya", "kesejahteraan sosial" atau "kesetaraan”<sup>27</sup>.

Kesepakatan dari hasil kursus tersebut dapat menjadi landasan dalam kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan kejahatan untuk kesejahteraan sosial (*social welfare*) dan untuk perlindungan masyarakat (*social defence*).

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini metode yang digunakan terbagi dalam beberapa bagian yaitu:

##### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menguji data sekunder yang berupa hukum positif, khususnya di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi terhadap tindak pidana pemalsuan tandatangan yang dilakukan oleh agen asuransi berdasarkan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ayat (1).

---

<sup>27</sup>Summary Report, Resource Material Series No.7, UNAFEI, 1974, hlm.95, lihat dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.Cit.* hlm. 2.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan permasalahan yang diteliti serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan pelaksanaan sanksi pidana terhadap tindak pidana pemalsuan tanda tangan yang dilakukan agen asuransi.

## 3. Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yang terdiri dari :

a) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan beserta pelaksanaan lainnya yang terdiri dari:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan berkenaan dengan bahan hukum primer seperti buku atau hasil penelitian.

c) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan sekunder seperti, opini masyarakat yang dipublikasikan melalui media sosial, surat kabar dan lainnya.

4. Teknik pengumpulan data dari studi dokumen diambil dari, putusan pengadilan, berita di media sosial.

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah cara yang dilakukan untuk menganalisa sebuah data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Metode yang digunakan dari menganalisa data adalah metode yuridis kualitatif dimana data yang akan

dipakai diolah dan dianalisis secara kualitatif dari data pustaka dan sumber lainnya yang kemudian disusun secara sistematis untuk dianalisa secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif tanpa menggunakan rumus-rumus atau angka-angka statistik/matematis.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM, HUKUM PIDANA, TINDAK PIDANA, ASURANSI

#### A. Tinjauan Hukum Tentang Penegakan Hukum

##### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu upaya atau proses yang dilakukan untuk usaha berdirinya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan<sup>28</sup>.

Di Indonesia penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu :<sup>29</sup>

1. Penegakan hukum ditinjau dari sudut subyeknya :
  - a. Proses penegakan hukum dalam arti luas melibatkan seluruh subyek hukum didalam setiap hubungan hukum. siapa-siapa saja yang menjalani aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan berdasar pada norma atau aturan hukum yang berlaku berarti menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

---

<sup>28</sup>Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987, hlm. 15.

<sup>29</sup> Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*,  
[http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), diakses pada tanggal 14 Maret 2022.

- b. Dalam arti sempit penegakan hukum hanya merupakan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
2. Penegakan hukum ditinjau dari sudut objeknya atau dari segi hukumnya:
- a. Dalam arti luas yaitu penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang berada dalam masyarakat.
  - b. Dalam arti sempit penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan yang formal dan tertulis.

Hukum berguna sebagai pelindung bagi kepentingan-kepentingan manusia, agar kepentingan-kepentingan manusia itu terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, karena melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi nyata. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan<sup>30</sup>.

## **2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Penegakan Hukum**

Penegakan Hukum adalah suatu hal yang mutlak harus dilaksanakan karena melalui penegakan hukum tujuan dan fungsi hukum dapat diwujudkan ditengah masyarakat. Melalui penegakan hukum dapat juga mewujudkan suasana yang kondusif yang artinya terjadi keadaan suasana yang serasi, selaras dan seimbang

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, maka hukum hanyalah merupakan symbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia. Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi hukum. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi faktor tersebut. Faktor-faktor itu antara lain<sup>31</sup> :

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan.
5. Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil sebuah karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum.

### **3. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum<sup>32</sup> dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, Op.Cit,hlm 8-9.

<sup>32</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum> diakses pada tanggal 30 Juni 2022

apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.

Utrecht mengatakan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang berifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.

Kepastian hukum juga dapat disimpulkan sebagai kepastian aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum.

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukumnya ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Berbeda pendapat dengan Gustav Radbruch yang mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.

Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.

## B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

### 1. Pengertian Hukum Pidana

Istilah hukum pidana diterjemahkan dari Bahasa Belanda “*Starfrecht*”, *Straf* berarti pidana, dan *Recht* berarti hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro istilah hukum pidana digunakan sejak zaman pendudukan Jepang di Indonesia.

Banyak ahli hukum di Indonesia yang menjelaskan mengenai pengertian dari hukum pidana di Indonesia secara berbeda. Berikut adalah beberapa pengertian hukum pidana menurut para ahli hukum.

Menurut Moeljatno<sup>33</sup>:

“Hukum pidana adalah sebagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut”.

Menurut Soedarto<sup>34</sup>:

“Hukum pidana merupakan aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana”.

Menurut Lemaire<sup>35</sup>:

“Hukum pidana merupakan norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus”.

---

<sup>33</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet.ix, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm1.

<sup>34</sup> Soedarto, *Hukum Pidana Jilid I*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1975, hlm 7.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 13.

## 2. Asas-asas dalam Hukum Pidana

Ada beberapa asas hukum pidana yang menjadi dasar pemahaman mengenai hukum pidana<sup>36</sup>:

### 1. Asas Legalitas

Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang fundamental yang pertama kali dituangkan dalam Konstitusi Amerika 1776<sup>37</sup>.

Menurut Machteld Boot, asas legalitas mengandung beberapa syarat:

- a. *Nullun crimen, noela poena sine lege praevia*, yang berarti tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. Konsekuensi dari makna ini adalah hukum pidana tidak boleh berlaku surut.
- b. *Nullun crimen, noela poena sine lege scripta*, artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang tertulis. Konsekuensinya semua perbuatan pidana harus tertulis.
- c. *Nullun crimen, noela poena sine lege certa*, artinya tidak ada perbuatan pidana, tanpa aturan undang-undang yang jelas. Konsekuensinya, rumusan perbuatan pidana harus jelas tidak multitafsir yang dapat membahayakan kepastian hukum.
- d. *Nullun crimen, noela poena sine lege stricta*, artinya tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat. Konsekuensinya tidak boleh ada analogi

---

<sup>36</sup> Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Januari 2020, hlm 17.

<sup>37</sup> I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta 2010, hlm. 20.

sehingga menimbulkan perbuatan pidana baru<sup>38</sup>.

Asas ini terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi “tidak ada perbuatan apapun yang dapat dipidanakan kecuali atas kekuatan aturan pidana perundang-undangan yang sudah dicantumkan”.

Dari penjelasan di atas bahwa asas legalitas dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung tiga pokok pengertian:

- 1) Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana (dihukum) apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sebelumnya/terlebih dahulu, jadi harus ada aturan yang mengatur sebelum orang tersebut melakukan perbuatan.
- 2) Untuk menentukan adanya peristiwa pidana (delik/tindak pidana) tidak boleh menggunakan analogi.
- 3) Peraturan-peraturan hukum pidana/perundang-undangan tidak boleh berlaku surut (asas yang melarang keberlakuan surut suatu undang-undang). Surut adalah suatu hukum yang mengubah konsekuensi hukum, terhadap tindakan yang dilakukan atau status hukum fakta-fakta dan hubungan yang ada sebelum suatu hukum diberlakukan.

## 2. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

Asas hukum pidana ini berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang dilandaskan pada presumsi bahwa *schuld* tidak

---

<sup>38</sup> Eddy O. S. Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta 2009, hlm 29.

dapat dimengerti tanpa adanya melawan hukum (*wederrechtelijke*), tapi sebaliknya melawan hukum mungkin tanpa adanya kesalahan<sup>39</sup>. Berdasarkan asas tersebut, meskipun seseorang sudah melakukan perbuatan pidana dan sudah memenuhi unsur yang dirumuskan dalam delik, harus dibuktikan juga apakah orang tersebut melakukan kesalahan atau tidak.

### 3. Asas Tidak Berlaku Surut

Asas ini merupakan asas undang-undang hukum pada umumnya dan merupakan asas hukum yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Asas ini dikenal juga dengan istilah *retroaktif*. Dengan tidak berlakunya surut, kepastian hukum dapat ditegakan.

### 4. Asas Larangan Penggunaan Analogi

Analogi dalam hukum pidana penggunaannya seperti menganggap sesuatu sebagai, termasuk dalam pengertian dari suatu istilah, karena sesuatu itu memiliki banyak kesamaan dengan istilah/ketentuan tersebut. Atau bila menganggap sesuatu peraturan hukum meliputi satu hal yang memiliki banyak kemiripan dengan yang sudah diatur, padahal awalnya tidak demikian. Analogi biasanya terjadi dalam hal-hal ada sesuatu yang pada saat pembuatan suatu peraturan hukum, sesuatu yang baru tidak terpikirkan atau tidak dikenal oleh pembuat undang-undang pada zaman itu<sup>40</sup>.

---

<sup>39</sup> Moeljatno, Op.Cit., hlm 155.

<sup>40</sup> *Ibid*

### 3. *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*

*Lex Specialis Derogat Legi Generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*)<sup>41</sup>.

Asas ini dikenal sejak jaman kekaisaran Romawi sebagai buah pemikiran Aemilius Papinianus, seorang ahli hukum Romawi kelahiran Syria. Menurutnya kekhususan sebuah norma lebih diutamakan daripada norma yang bersifat umum. Menurutnya aturan khusus lebih relevan dan kompatibel dan lebih sesuai dengan kebutuhan hukum dan kebutuhan subyek hukum yang tidak mampu atau kurang mampu dijangkau oleh ketentuan umum. Karena itu, ketika ada perbuatan yang diatur dalam ketentuan umum dan juga ketentuan khusus terjadi konflik norma yang harus diselesaikan.

Hans Kelsen (1991) mengatakan, konflik norma (*allgemeineder normen*) atau dalam bahasa Inggris disebut *The Conflict Rules*, terjadi apabila antara apa yang diperintahkan dalam ketentuan suatu norma dengan apa yang diperintahkan dalam norma lainnya tidak cocok sehingga mematuhi atau melaksanakan salah satu norma tersebut akan niscaya atau mungkin menyebabkan pelanggaran terhadap norma lainnya. Dengan demikian konflik norma terjadi ketika obyek yang diatur saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya, karena itu harus diterapkan salah satu saja, sehingga norma lainnya harus dikesampingkan.

---

<sup>41</sup> Id.wikipedia.org/wiki/Lex\_specialis\_derogat\_legi\_generali, diakses pada tanggal 17 Juni 2022.

Harts menyebutkan bahwa asas ini mengatur tentang pembatasan kewenangan aparat penegak hukum dalam menentukan hukum mana yang berlaku dan diterapkan. Dengan kata lain, memberikan batasan atas tindak represif oleh aparat negara atas dugaan adanya tindak pidana.

Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* ternyata juga diatur dalam Pasal 63 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum diatur pula dalam aturan pidana yang khusus maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan. Dengan kata lain aturan yang bersifat umum tidak memiliki validiti lagi untuk diterapkan<sup>42</sup>.

Asas ini sangat penting digunakan oleh penegak hukum untuk menerapkan aturan yang paling tepat diterapkan dalam menyelesaikan konflik antara peraturan perundang-undangan.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan dasar pengertian dari hukum pidana atau yuridis normatif yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Ada Banyak ahli menjelaskan mengenai pengertian tindak pidana salah satunya adalah menurut H. B. Vos. Tindak pidana adalah salah satu tindakan manusia yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, atau suatu perbuatan yang dilarang dengan

---

<sup>42</sup>Ahmad Sofian, *Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Tindak Pidana Mata Uang*, <http://bussiness-law.binus.ac.id>, diakses pada tanggal 17 April 2022

ancaman pidana pada umumnya<sup>43</sup>. Tindak pidana adalah suatu tindakan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dijatuhi hukum pidana<sup>44</sup>.

Definisi tindak pidana (*strafbaar feit*) menurut teori Pompe, tindak pidana atau “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum<sup>45</sup>.

Indiyanto Seno Adji menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya<sup>46</sup>.

## **2. Unsur Tindak Pidana**

Tindak pidana memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsurnya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu<sup>47</sup> :

1. Unsur subyektif adalah unsur yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di hatinya.

---

<sup>43</sup> Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung, 2017, hlm.81

<sup>44</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi I*, Jakarta, Rineka Cipta, 2004, hlm. 97

<sup>45</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm.97.

<sup>46</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2002, hlm.155.

<sup>47</sup> Moeljiatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm.69.

2. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu yang harus dilakukan.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum, dan terjaminnya kepentingan umum.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan sedikit-tidaknya dari dua sudut pandang, yang pertama dari sudut pandang teoritis dan yang kedua dari sudut pandang undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal perundang-undangan yang ada<sup>48</sup>.

Moeljatno berpendapat unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan.

E.Y.Kanter dan SR. Sianturi dalam bukunya menyusun unsur-unsur tindak pidana antara lain<sup>49</sup> :

- a. Subjek.
- b. Kesalahan.

---

<sup>48</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta 2012, hlm.78.

<sup>49</sup> E.Y.Kanter, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PT HM, Jakarta, 2012, hlm.187.

- c. Bersifat melawan hukum (dari tindakan).
- d. Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh Undang-undang/Perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.
- e. Waktu, tempat, keadaan (unsur objektif lainnya).

Suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana jika perbuatan tersebut<sup>50</sup> :

- 1) Melawan hukum.
- 2) Merugikan masyarakat.
- 3) Dilarang oleh aturan pidana.
- 4) Pelakunya diancam dengan pidana.

Unsur-unsur tindak pidana menurut Perumusan Simons adalah sebagai berikut<sup>51</sup> :

- a) *Handeling*, perbuatan manusia, dengan *hendeling* dimaksudkan tidak saja *eendoen* (perbuatan) tetapi juga “*een natalen*” atau “*niet doen*” (melalaikan atau tidak berbuat).
- b) Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*Wederrechtelijk*).
- c) Perbuatan itu diancam pidana (*Strafbaarfeit Gesteld*) oleh undang-undang.
- d) Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*Toerekeningsvatbaar*).
- e) Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.

Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III

---

<sup>50</sup> K.Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Galia Indonesia, Jakarta, 2012, hlm.28

<sup>51</sup> Mustafa Abdulah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Galia Indonesia, Jakarta, 2013, hlm.26-27

adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkah laku/perbuatan, walaupun ada pengecualian seperti Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan ialah mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab.

Banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

- a) Unsur tingkah laku.
- b) Unsur melawan hukum.
- c) Unsur kesalahan.
- d) Unsur akibat konstitutif.
- e) Unsur keadaan yang menyertai.
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapat di pidana.

### **3. Sanksi Pidana dan Jenis-Jenis Pidana**

Sanksi pidana merupakan suatu hukuman sebab akibat, dimana kasus merupakan sebabnya dan hukum merupakan akibatnya. Pihak berwajib akan mengenakan sanksi penjara atau hukuman lain kepada orang yang terkena akibatnya. Sanksi pidana adalah suatu jenis sanksi yang yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana

yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum, dimana sanksi ini bersifat nestapa.

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu<sup>52</sup>, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara kepada pembuat delik<sup>53</sup>.

Pembuat tindak pidana kejahatan dan pelanggaran akan diancamkan sanksi pidana, inilah yang membedakan ciri-ciri hukum pidana dengan hukum-hukum lainnya. Alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku pada umumnya adalah sanksi pidana, dimana tiap-tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan<sup>54</sup>. Pemberian sanksi pidana bertujuan untuk :

- a. Memperbaiki diri dari penjahatnya itu sendiri.
- b. Untuk membuat orang menjadi jera terhadap tindakan kejahatan.
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain.

---

<sup>52</sup> Tri Andrisman, *Azas-Azas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2017, hlm.8

<sup>53</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajagrafindo Persada, Jakarta 2018, hlm.81

<sup>54</sup> Niniek Suparmi, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.12

Jenis-jenis sanksi yang terdapat pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibagi atas :

1. Pidana pokok, terdiri dari :
  - a. Pidana mati.
  - b. Pidana penjara.
  - c. Pidana kurungan.
  - d. Pidana denda.
  - e. Pidana tutupan.
2. Pidana tambahan, terdiri dari :
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu.
  - b. Perampasan barang-barang tertentu.
  - c. Pengumuman putusan hakim.

Penjelasan satu persatu secara ringkas jenis tindak pidana tersebut<sup>55</sup>:

1. Pidana pokok

- a) Pidana mati

Pidana mati di Indonesia dijalankan dengan cara di tembak mati, hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 (PNPS) Tahun 1964, diganti menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969. Pidana mati di Indonesia juga dapat dilaksanakan dengan cara digantung seperti yang tercantum dalam Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Eksekusi pidana mati dilakukan dengan disaksikan oleh Kepala Kejaksaan setempat sebagai eksekutor dan secara teknis dilakukan oleh polisi.

---

<sup>55</sup> Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hlm.27

b) Pidana penjara<sup>56</sup>

Pidana penjara ini diatur dalam Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang intinya pidana penjara ini terbagi dua, pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara waktu tertentu. Lama pidana penjara waktu tertentu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut. Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dilakukan dengan menutup atau menempatkan terpidana didalam sebuah lembaga permasyarakatan dengan mewajibkannya untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam lembaga permasyarakatan tersebut.

c) Pidana kurungan<sup>57</sup>

Pidana kurungan adalah jenis hukuman yang lebih ringan dari hukum penjara. Hukuman kurungan dapat dilakukan di kediaman terdakwa yang dilakukan paling sedikit satu hari dan paling maksimal satu tahun. Sedangkan denda setinggi-tingginya Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) atau sekecilnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

d) Pidana denda

Bentuk pidana yang tertua adalah pidana denda, lebih tua dari pada pidana penjara. Sama tuanya dengan pidana mati dan pidana pengasingan. Pidana denda terdapat pada setiap masyarakat, termasuk masyarakat primitif pula.

---

<sup>56</sup> Elwi Daniele dan Nelwitis, *Diktat Hukum Penitensir*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2015, hlm.47

<sup>57</sup> <http://Wikipedia.org>, diakses tanggal 22 Maret 2022

Begitu pula pelbagai masyarakat primitif dan tradisional di Indonesia, kadang-kadang pembayaran itu berupa ganti rugi.

e) Pidana tutupan

Bagi para politis yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya dapat dikenakan pidana tutupan. Akan tetapi, dalam praktik peradilan dewasa ini tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan<sup>58</sup>.

2. Pidana Tambahan

a) Pencabutan beberapa hak tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hal-hak tertentu tidak berarti semua hak terpidana dapat dicabut. Hak-hak yang dapat dicabut dalam Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
2. Hak memasuki angkatan bersenjata.
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan aturan umum.
4. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampunan anak sendiri.
6. Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

---

<sup>58</sup> A.Z. Abidin Farid dan A.Hamzah, *Bentuk-Bentuk Perwujudan Delik dan Hukum Penitensir*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.294

b) Perampasan barang-barang tertentu dapat dijatuhkan apabila ancaman pidana penjara tidak lebih dari tujuh tahun atau jika terpidana hanya dikenakan tindakan. Pidana tambahan ini dapat dijatukan tanpa dijatuhkannya pidana pokok.

Barang-barang yang dapat dirampas adalah<sup>59</sup> :

1. Barang milik terpidana atau orang lain yang seluruhnya atau sebagian besar diperoleh dari tindak pidana.
2. Barang yang ada hubungannya dengan terwujudnya tindak pidana.
3. Barang yang digunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan tindak pidana.
4. Barang yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
5. Barang yang dibuat atau diperuntukkan bagi terwujudnya tindak pidana.

c) Pengumuman keputusan hakim pidana tambahan berupa putusan hakim dimaksudkan agar masyarakat mengetahui perbuatan apa dan pidana yang bagaimana yang dijatuhkan kepada terpidana. Pidana yang seperti ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat. Dalam hal ini diperintahkan supaya putusan diumumkan maka harus ada ditetapkan cara melaksanakan perintah tersebut dan jumlah biaya pengumuman yang harus ditanggung oleh terpidana.

---

<sup>59</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.22

#### 4. Tindak Pidana Pemalsuan

Pemalsuan dapat diartikan sebagai proses atau cara perbuatan memalsukan<sup>60</sup>. Pemalsuan juga berasal dari kata palsu yang berarti tidak sah, tiruan, gadungan, tidak tulen. Sesuatu yang dianggap tidak asli dapat dikatakan palsu. Sedangkan pemalsuan adalah proses pembuatan sesuatu yang palsu sehingga dengan demikian dari kata pemalsuan ada terdapat pelaku, ada barang yang dipalsukan, dan ada tujuan pemalsuan<sup>61</sup>.

Adami Chazawi mengatakan kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya<sup>62</sup>.

Kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (obyek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya disebut kejahatan pemalsuan<sup>63</sup>.

Perbuatan pemalsuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menganut asas:

---

<sup>60</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 817.

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 3.

<sup>63</sup> Ismu Gunadi, (et.al), *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Prestasi Pustaka 2011, hlm. 89.

1. Di samping pengakuan terhadap asas hak atas jaminan kebenaran/ keaslian suatu tulisan/surat, perbuatan pemalsuan terhadap surat/ tulisan tersebut harus dilakukan dengan tujuan jahat.
2. Berhubung tujuan jahat dianggap terlalu luas harus disyaratkan bahwa pelaku harus mempunyai niat atau maksud untuk menciptakan anggapan atas sesuatu yang dipalsukan sebagai yang asli atau benar<sup>64</sup>.

Kedua hal tersebut tersirat dalam ketentuan-ketentuan mengenai pemalsuan uang yang dirumuskan dalam Pasal 244 dan mengenai pemalsuan tulisan/surat dalam Pasal 263 dan Pasal 270, maupun mengenai pemalsuan nama/tanda/merk atas karya ilmu pengetahuan atau kesenian dalam Pasal 380. Pasal-pasal tersebut memuat unsur niat/maksud untuk menyatakan bagi sesuatu barang/surat yang dipalsu seakan-akan asli dan tidak dipalsu (Pasal 244) atau untuk mempergunakannya atau menyuruh untuk dipergunakannya (Pasal 253 dan Pasal 263) sedangkan dalam pemalsuan barang (Pasal 386) sistem tersebut tidak dianut. Kejahatan pemalsuan surat dibuat dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi empat macam objek surat, ialah surat yang menimbulkan suatu hal, surat yang menerbitkan suatu perikatan, surat yang menimbulkan pembebasan utang dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu. Sementara itu perbuatan yang dilarang

---

<sup>64</sup> Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, “Kajian Pustaka”, [http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/chapter\\_ii/06210094-susilawati-ningsih-ps](http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/chapter_ii/06210094-susilawati-ningsih-ps), diakses pada tanggal 15 Maret 2022.

terhadap empat macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu dan memalsu<sup>65</sup>.

Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu, sementara perbuatan memalsukan adalah segala bentuk perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah, atau mengganti salah satu isinya sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat palsu<sup>66</sup>.

Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa kejahatan pemalsuan dikelompokkan menjadi empat golongan, yaitu:

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab 9).
2. Kejahatan pemalsuan uang (Bab 10).
3. Kejahatan pemalsuan materai dan merk (Bab 11).
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab 12).

Dalam kehidupan sehari-hari, obyek-obyek tersebut sering bahkan selalu berhubungan terutama dengan uang dan surat-surat<sup>67</sup>.

---

<sup>65</sup> Adami Chazawi, *Pemalsuan Surat (Pasal 263 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA)*, <http://adamichazawi.blogspot.com/2011/06/pemalsuan-surat-pasal263-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.html>, diakses pada tanggal 14 Maret 2022.

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> *Ibid*

## **D. Tinjauan Umum Tentang Asuransi**

### **1. Pengertian Tentang Asuransi**

Asuransi berasal dari bahasa Belanda yaitu *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggungan). Dalam Pasal 246 Kitab Undnag-Undang Hukum Dagang (KUHD), asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dimana penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan mungkin di derita akibat dari suatu adanya peristiwa yang tidak pasti.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menyebutkan bahwa: Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

## 2. Jenis-Jenis Asuransi

Di Indonesia terdapat berbagai macam jenis asuransi antara lain asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi investasi, asuransi kendaraan, asuransi kecelakaan, asuransi korporasi dan asuransi hari tua<sup>68</sup>.

### 1. Asuransi Jiwa

Asuransi jenis ini akan memberikan keuntungan finansial ketika kematian datang, sakit tiba-tiba, atau menderita cacat tetap total maupun sebagian akibat kecelakaan atau penyakit. Sebelum memilih asuransi jiwa, pahami sistem dan metode yang ditawarkan. Ada jasa penyedia asuransi yang memberlakukan sistem pembayaran setelah kematian. Namun, ada pula yang memperbolehkan pemegang polis untuk mengklaim dana sebelum kematiannya.

### 2. Asuransi Kesehatan

Asuransi kesehatan merupakan salah satu produk asuransi yang populer. Asuransi kesehatan menangani masalah kesehatan dan melindungi finansial Anda dalam menanggung biaya mulai dari proses perawatan sakit yang diderita hingga sembuh. Pada umumnya, jenis penyakit yang dapat ditanggung oleh asuransi ini meliputi cacat, sakit, hingga kematian. Untuk memilih jenis Polis yang akan diambil, Anda boleh saja menyesuaikan dengan kemampuan finansial. Sebagai contoh, jika Anda ingin membeli produk asuransi kesehatan, Anda boleh memilih produk asuransi kesehatan yang mencakup rawat inap saja atau pun hanya rawat jalan saja.

---

<sup>68</sup> <http://www.manulife.co.id>, diakses pada tanggal 14 Maret 2022

### 3. Asuransi Pendidikan

Mempersiapkan dana pendidikan sejak dini menjadi cara untuk melindungi masa depan anak Anda. Asuransi pendidikan adalah salah satu pilihan yang memberikan keuntungan proteksi akan pendidikan. Ada dua jenis asuransi pendidikan yang ditawarkan, yaitu asuransi dwiguna dan asuransi unit link. Asuransi dwiguna, merupakan produk gabungan antara proteksi jiwa yang dikombinasikan dengan instrumen pasar seperti deposito. Asuransi jenis ini akan melindungi biaya pendidikan anak bila orang tua mendadak meninggal atau cacat total hingga tidak mampu lagi mencari nafkah. Asuransi pendidikan unit link, merupakan kombinasi antara asuransi jiwa dan investasi. Keuntungan dari komponen investasi dibagi sesuai dengan jenjang pendidikan anak.

### 4. Asuransi Investasi

Anda bisa memperoleh asuransi sekaligus investasi yang disebut juga dengan istilah asuransi unit link. Sesuai dengan namanya, Asuransi unit link memberikan manfaat berupa proteksi dan nilai tunai yang berasal dari pengembangan dana investasi sesuai pilihan investasi yang tersedia. Sesuai dengan namanya, asuransi unit link menawarkan dua manfaat, yakni proteksi dan nilai tunai yang berasal dari pengembangan dana investasi. Jadi, dari total premi yang disetorkan oleh pemegang polis, ada sebagian dana yang dialokasikan untuk biaya proteksi dan ada yang dialokasikan untuk investasi. Asuransi unit link memberikan proteksi berupa perlindungan jiwa, kesehatan, kecelakaan, hingga penyakit kritis. Sementara nilai tunai yang terdapat dalam

asuransi unit link dapat digunakan kelak untuk membayar premi asuransi di saat pemegang polis sudah pensiun atau tidak berpenghasilan. Dengan demikian, polis asuransi tetap aktif. Di samping itu, nilai tunai asuransi unit link juga bisa digunakan untuk tujuan keuangan lainnya.

5. Asuransi Kendaraan

Kendaraan juga perlu diproteksi dari hal yang tidak diinginkan, seperti kehilangan atau kerusakan. Manfaat dari membeli premi asuransi kendaraan adalah memberikan perlindungan dan rasa tenang akan finansial jika kita dihadapkan pada risiko kerusakan kendaraan. Selain itu, memiliki asuransi kendaraan juga membuat posisi harga jual mobil Anda akan makin bersaing.

6. Asuransi Kecelakaan

Umumnya orang tidak banyak melirik asuransi kecelakaan karena beranggapan perusahaan tempat mereka bekerja sudah memberikan perlindungan atas kecelakaan saat bekerja. Tapi coba tilik kembali aktivitas dan kondisi kerja Anda. Jika pekerjaan Anda termasuk dalam kategori rawan risiko kecelakaan, Anda sebaiknya membeli produk asuransi kecelakaan. Sebab, risiko bisa terjadi kapan saja dan di mana saja baik di jalan maupun saat bekerja.

7. Asuransi Korporasi

Asuransi korporasi merupakan Asuransi kumpulan yang memberikan perlindungan kepada karyawan suatu korporasi. Perusahaan umumnya memberikan asuransi korporasi untuk memelihara karyawan sebagai aset berharga untuk keberlangsungan bisnisnya. Ada berbagai manfaat yang

ditawarkan oleh asuransi korporasi. Beberapa jenis asuransi korporasi yang populer misalnya asuransi jiwa kumpulan dan asuransi kesehatan kumpulan. Karena asuransi ini menawarkan perlindungan kepada karyawan korporasi atau perusahaan, maka kepesertaan pemegang polis hanya berlangsung ketika ia masih menjadi karyawan di korporasi tersebut.

#### 8. Asuransi Hari Tua

Asuransi hari tua merupakan produk asuransi yang menawarkan perlindungan dan jaminan kepada pemegang polis ketika di usia pensiun. Usia pensiun adalah ketika Anda sudah tidak lagi produktif dan tidak dapat menghasilkan uang lagi. Dengan membeli polis asuransi hari tua sejak dini, akan membantu Anda dalam mempersiapkan dana pensiun untuk hari tua, terlebih untuk Anda yang tidak memperoleh uang pensiun dari tempat bekerja. Asuransi hari tua memberikan manfaat yang lebih dari tabungan biasa. Anda bisa merancang masa pensiun dengan adanya asuransi hari tua. Untuk besaran premi, Anda juga bisa memilih sesuai kemampuan finansial.

### 3. Manfaat Asuransi

Lima manfaat Asuransi yang bisa diperoleh, yaitu:

- a. Melindungi pendapatan dari risiko yang datang tiba-tiba.
- b. Melindungi uang yang disimpan untuk mewujudkan rencana masa depan.
- c. Melindungi masa depan keluarga ketika kematian datang.
- d. Melindungi kesehatan fisik dan mental ketika terjadi risiko kecelakaan.
- e. Memberikan perlindungan masa depan dari investasi

#### **4. Hukum Asuransi**

Hukum asuransi merupakan hukum yang mengatur apa saja hak dan kewajiban nasabah asuransi maupun perusahaan asuransi. Dimana hukum ini berisi aturan tertulis yang mengikat peserta dan perusahaan asuransi untuk mentaati perjanjian yang harus disepakati. Perlindungan atas resiko yang akan datang merupakan hak dari peserta asuransi. Untuk memperoleh hak tersebut, peserta asuransi diwajibkan membayarkan premi kepada perusahaan asuransi hal ini tertuang dalam perjanjian asuransi. Jika sewaktu-waktu terjadi sengketa maka hukum asuransi akan menjadi payung hukum sehingga persoalan yang timbul dapat diselesaikan berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Pemerintah Republik Indonesia telah mengatur tentang asuransi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Dalam hukum asuransi perusahaan asuransi disebut penanggung kerugian sedangkan peserta asuransi disebut objek tertanggung. Dalam asuransi objek tertanggung dapat bermacam-macam sesuai dengan jenis asuransi yang dipilih atau diasuransikan. Hukum asuransi juga merupakan landasan hukum untuk perjanjian pembatalan asuransi. Baik peserta maupun perusahaan asuransi dapat membatalkan perjanjian.

Hal itu diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal ini perjanjian asuransi dianggap batal jika terjadi hal-hal dibawah ini :

1. Terbukti melakukan kecurangan atau penipuan atau rekayasa oleh tertanggung.

2. Keputusan pengadilan yang membebaskan penanggung dibebaskan dari segala kewajiban terhadap tertanggung.
3. Terdapat informasi yang tidak benar dari tertanggung atau tidak jujur dalam mengisi data pengajuan asuransi.
4. Jika terbukti bahwa objek asuransi merupakan objek ilegal yang diperdagangkan di wilayah hukum Indonesia dan terbukti melanggar peraturan dagang.

Pemerintah telah memberikan payung hukum dan panduan tentang perasuransian lewat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator resmi keuangan Indonesia. Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban dan akan melahirkan hak dan akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya seperti Profesor Subekti memberikan definisi mengenai perjanjian yaitu :

“Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa yang dimaksud persetujuan adalah:

“Persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih”.

Syarat dalam membuat suatu perjanjian terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian itu dapat berlaku dengan baik, dan dinyatakan sah secara hukum, syarat sah perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

- a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c) Suatu hal tertentu.
- d) Suatu sebab yang halal.
- e) Kesepakatan mereka untuk mengikatkan dirinya.

Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi dalam pasal ini terkandung 3 azas utama dalam perjanjian yaitu azas kebebasan berkontrak, azas konsesualisme dan azas pacta suntservanda. Azas kebebasan berkontrak adalah salah satu azas yang berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ayat (1) yang memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian antara lain bebas melakukan perjanjian atau tidak, bebas menentukan dengan siapa melakukan perjanjian, bebas menentukan isi atau klausul perjanjian, bebas menentukan bentuk perjanjian. Azas konsesualisme dapat disebutkan melalui Pasal 1320 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang akan melahirkan hak dan kewajiban. Azas pacta suntservanda berhubungan dengan akibat perjanjian dan tersimpul dalam kalimat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Azas tambahan yaitu azas itikad baik dan azas kepribadian.

Berakhirnya suatu perjanjian apabila segala perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut telah hapus seluruhnya. Berakhirnya perjanjian dengan sendirinya mengakibatkan berakhirnya perikatan.

Perjanjian asuransi di Indonesia, Profesor Subekti mengatakan bahwa asuransi adalah persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji pada pihak yang dijamin untuk menerima suatu uang premi sebagai pengganti suatu kerugian yang diderita oleh yang dijamin sebagai akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas terjadi. Asuransi melibatkan dua pihak yaitu pihak yang menjamin kerugian dan pihak yang menderita kerugian.

Robert I. Mehr mengatakan bahwa asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang berisiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan didistribusikan secara proporsional diantara semua unit-unit dalam gabungan tersebut<sup>69</sup>.

Subekti mengatakan bahwa asuransi adalah persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji pada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas terjadi. Asuransi melibatkan 2 pihak yaitu pihak yang menjamin kerugian dan pihak yang menderita kerugian<sup>70</sup>.

HMN.Purwosutjipto menjelaskan bahwa asuransi atau pertanggung jawaban adalah perjanjian timbal balik antara penanggung dengan penuntut pertanggung jawaban mengikatkan diri untuk mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang yang ditetapkan pada waktu penutupan perjanjian kepada tertanggung bila terjadi

---

<sup>69</sup> Robert I. Mehr, (et.al), *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Cet 1, Salemba Empat, Jakarta, 2011, hlm 33.

<sup>70</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet 21, Intermesa, Jakarta, 2003, hlm.217.

evenement, sedangkan penuntut asuransi mengikatkan diri untuk membayar premi<sup>71</sup>.

Abdul Kadir Muhamad memberikan pengertian asuransi adalah perjanjian timbal balik antara penanggung dengan tertanggung yang mengikatkan diri untuk mengganti kerugian yang disepakati pada waktu penutupan perjanjian jika terjadi suatu peristiwa yang tidak tentu dimana pihak tertanggung mengikatkan diri untuk membayar premi.

## **5. Kejahatan Dalam Asuransi**

Kecurangan dalam asuransi yang biasa dikenal dengan sebutan *insurance fraud*, diartikan sebagai berbagai macam bentuk kecurangan yang dilakukan oleh pelaku asuransi seperti tertanggung, agen asuransi, ataupun penanggung sendiri yang bertujuan untuk mengambil keuntungan secara finansial secara tidak jujur dan tidak sah.

Surat edaran Otoritas Jasa Keuangan No.46 Tahun 2017 pada intinya menyatakan bahwa *Fraud* adalah tindakan penyimpangan yang dengan sengaja dilakukan yang bertujuan mengelabui, menipu, atau memanipulasi yang mengakibatkan pihak lain menderita kerugian sedangkan pelaku memperoleh keuntungan secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan pengertian diatas, kecurangan atau *fraud* dapat dikatakan mempunyai empat unsur yang harus terpenuhi, ialah:

1. Pelaku berbuat dengan sengaja.

---

<sup>71</sup> HMN.Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, Djembatan, Jakarta, 1986, hlm.10

2. Terdapat korban.
3. Korban mengikuti kehendak pelaku.
4. Korban mengalami kerugian.

Contoh kejahatan dalam asuransi adalah menjalankan usaha tanpa ijin usaha, melakukan penggelapan premi dan kekayaan perusahaan asuransi, dengan sengaja memberikan data atau dokumen yang tidak benar atau palsu.

Bentuk-bentuk pemalsuan surat menurut R. Soesilo, dilakukan dengan cara<sup>72</sup> :

1. Membuat surat palsu (isinya tidak benar).
2. Memalsu surat adalah mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam tidak serta merta harus mengganti dengan surat lain namun dapat juga dengan menambahkan, mengurangi atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak misal foto dalam ijazah sekolah.

Kejahatan asuransi juga merupakan kejahatan yang termasuk dalam kejahatan pidana. Unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat selain yang disebut diatas adalah :

---

<sup>72</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Jakarta, 2013

1. Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan.
2. Penggunaan harus dapat mendatangkan kerugian (bukan berarti kerugian itu betul-betul ada namun baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup).

Akibat hukum dari pemalsuan dokumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Adapun pasal-pasal yang dilanggar antara lain :

Pasal 31 Ayat (2) :

Agen Asuransi, Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Perasuransian wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi atau produk asuransi syariah yang ditawarkan.

Pasal 75 :

Setiap Orang yang dengan sengaja tidak memberikan informasi atau memberikan informasi yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ayat (1):

(1)Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu

pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ayat (1):

(1) Barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte authentiek tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Suatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalah kecuali dilakukan dengan niat yang jahat atau *gen straf zonder schuld*. Kesalahan merupakan unsur penting dari pertanggungjawaban pidana disamping unsur lainnya yaitu kemampuan untuk bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf. Kesalahan dibagi menjadi 2 yaitu kesalahan yang disengaja dan kelalai. Dalam kasus yang diteliti penulis ini dapat ditafsirkan adanya unsur kesengajaan atau *dolus*.

Trend atau kecenderungan kejahatan asuransi yang sering terjadi antara lain berupa pemalsuan, diantaranya pemalsuan identitas dan data pribadi, pemalsuan riwayat medis calon nasabah, pemalsuan tertanggung atau ahli waris, pemalsuan surat kematian, pemalsuan riwayat kehilangan suatu barang, pemalsuan terjadinya

*force majeure* serta pemalsuan tanda tangan nasabah. Disamping itu di pihak perusahaan asuransi sendiri sering terjadi kejahatan berupa gagal bayar asuransi terhadap hak finansial nasabah.

**BAB III**  
**CONTOH KASUS PEMALSUAN TANDA TANGAN DAN SURAT OLEH**  
**AGEN ASURANSI**

**A. Kasus Pemalsuan Tanda Tangan Dalam Lembar Pengajuan Polis**  
**Asuransi Yang Dilakukan Oleh Agen Asuransi Di Surabaya**

Berawal ketika seorang agen asuransi di kota Surabaya yang menawarkan sebuah produk asuransi jiwa, kesehatan, dan investasi kepada seorang calon nasabah di tahun 2017. Kemudian calon nasabah menyetujui untuk membeli produk asuransi tersebut yang pengajuannya disetujui juga oleh perusahaan asuransi yang bersangkutan. Terbukti dengan terbitnya polis nomor 12348957 dengan jangka waktu pembayaran premi selama 10 tahun, sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, yang dibayarkan melalui *autodebbet* rekening nasabah yang bersangkutan.

Pada 19 September 2019 agen asuransi tersebut menawarkan untuk meningkatkan kelas produk asuransi yang telah dimiliki nasabah ke produk generasi baru yang nilai manfaatnya dianggap lebih baik tanpa nasabah harus membuka polis yang baru.

Tanpa persetujuan dari nasabah pada 23 September 2019, agen asuransi tersebut telah melakukan pemalsuan tanda tangan pada formulir penarikan dana dari polis lama dan pada formulir pengajuan produk asuransi yang baru untuk mencabut manfaat kesehatan yang lama dan mengganti formulir surat kesehatan yang baru.

Hasilnya terbitlah polis baru dengan nomor polis 13060804 atas nama nasabah yang bersangkutan. Dengan dibukanya polis baru tersebut nasabah merasa

dirugikan karena sudah membayar polis lama selama sembilan bulan dengan total Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), dan membayar polis baru yang juga telah dibayarkan selama delapan bulan melalui *autodebet* dengan nilai total Rp.24.733.333,- (dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), jadi total keseluruhan yang sudah dibayarkan oleh nasabah pada perusahaan asuransi yang bersangkutan adalah sebesar Rp.56.233.333,- (lima puluh enam juta duaratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).

Alasan agen asuransi yang bersangkutan melakukan pemalsuan tanda tangan pada kasus ini adalah untuk mendapatkan komisi sebesar tiga puluh persen dari jumlah premi yang disetorkan oleh nasabah selama dua tahun dari sejak pembukaan polis.

Atas kasus ini, agen yang bersangkutan dituntut dengan hukuman penjara selama lima belas bulan, namun pada tanggal 25 November 2021 majelis hakim pengadilan Negri Surabaya telah memutuskan terdakwa terbukti melanggar pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui putusan 2127/Pid.B/2021/PN.Sby.

Berdasarkan putusan tersebut terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat dan dampak perbuatannya telah merugikan orang lain, sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana selama satu tahun penjara dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa.

Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum dengan pertimbangan Hakim bahwa yang meringankan adalah terdakwa

belum pernah dihukum, bersikap sopan selama persidangan, mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya.

#### **B. Kasus Pemalsuan Surat Oleh Agen Asuransi Prudential di Denpasar**

Pada tanggal 14 September 2018 telah terbit polis asuransi dengan nomor polis 1267071 atas nama nasabah yang bersangkutan, dengan premi sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan selama sepuluh tahun.

Pada bulan Januari 2020 nasabah menghubungi agennya untuk meningkatkan manfaat polis asuransi yang dimilikinya, yang tentu saja diikuti juga dengan kenaikan premi yang harus dibayarkan, dari semula Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara *autodebet* dari rekening nasabah yang bersangkutan.

Tanpa sepengetahuan nasabah, agen tersebut mengubah metode pembayaran dari yang semula *autodebet* menjadi pembayaran secara tunai. Pada Maret 2020 nasabah menerima pesan dari perusahaan asuransi yang bersangkutan yang menginformasikan jika pemegang polis atasnama nasabah sudah tidak pernah melakukan pembayaran lagi. Lalu nasabah mengkonfirmasi pada perusahaan yang bersangkutan dan diberitahukan bahwa nasabah sudah gagal bayar sebanyak tiga kali berturut-turut, sehingga seluruh pertanggung jawaban dalam polis menjadi tidak berlaku, padahal nasabah telah melakukan pembayaran polis sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak tujuh belas kali atau sebesar Rp.13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) ditambah pembayaran Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak tiga kali dengan total pembayaran sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Nasabah mengalami kerugian karena

tidak mendapat seluruh manfaat pertanggung jawaban dalam polis berupa hak perlindungan jiwa atau santunan sebesar Rp.920.000.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan manfaat investasi sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan ancaman hukuman enam bulan penjara karena dianggap melanggar Pasal 263 Ayat (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. Hakim ketua Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 18 Mei 2021 menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan dijatuhi hukuman penjara selama tiga bulan.

**BAB IV**

**ANALISIS PELAKSANAAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK  
PIDANA PEMALSUAN OLEH AGEN ASURANSI SESUAI DENGAN  
PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG  
PERASURANSIAN**

**A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asuransi Menurut  
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian**

Hukum adalah undang-undang atau peraturan yang berguna untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, karena tanpa adanya hukum masyarakat akan menjadi kacau. Indonesia sebagai negara hukum memiliki undang-undang sebagai aturan hukum, hal tersebut di atur dalam Undang-undang dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang bunyinya Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga masyarakat yang ada didalamnya wajib mematuhi.

Tujuan adanya hukum adalah untuk mewujudkan keadilan di masyarakat dan mengatur perilaku di masyarakat.

Hukum pidana sebagai salah satu hukum yang berlaku di Indonesia merupakan kumpulan peraturan yang mengatur perbuatan yang menimbulkan suatu akibat yang berupa pidana. Hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Seiring dengan perkembangan jaman diikuti pula dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat akan perlindungan terhadap suatu risiko yang dapat timbul secara tidak terduga, maka asuransi menjadi salah satu pilihan untuk mengurangi risiko, sehingga kebutuhan akan asuransi menjadi terus berkembang seiring

kesadaran masyarakat mengenai pentingnya meminimalisir suatu risiko yang timbul. Perkembangan dunia perasuransian, diikuti pula dengan perkembangan permasalahan hukum mengenai perasuransian. Oleh karena itu pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 mengenai Perasuransian yang bertujuan untuk mengatur masalah-masalah hukum yang berhubungan dengan perasuransian.

Kasus yang saat ini sedang penulis teliti adalah mengenai kasus pemalsuan tanda tangan dan surat oleh agen asuransi. Pemalsuan merupakan salah satu contoh perbuatan yang dapat dijerat oleh hukum pidana, tepatnya dapat dikenakan Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam kasus yang diteliti oleh penulis ini, dimana terdakwa sebagai seorang agen asuransi yang memalsukan tandatangan dan surat dinyatakan bersalah melanggar Pasal 263 Ayat (1) oleh hakim karena unsur unsur dalam pasal ini memang sudah terpenuhi. Unsur Subjek Hukum dalam pasal ini adalah “Barangsiapa” yang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa terkecuali, dan dalam kasus ini unturnya sudah terpenuhi. Unsur berikutnya adalah “Perbuatan pidana”. Yang dimaksud perbuatan pidana yang dilakukan yang dilakukan dalam kasus ini adalah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang, diperuntukan sebagai bukti atas sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu dan perbuatan pemalsuan surat tersebut menimbulkan kerugian. Keseluruhan unsur dalam Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah terpenuhi namun pada kasus pemalsuan

yang penulis teliti ini, pemalsuan tersebut dilakukan oleh agen asuransi, dimana negara sudah mengatur mengenai perasuransian dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian maka sesuai dengan asas *Lex Specialis Derogate Legi Generali*, dalam asas ini berlaku hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, dan diatur juga dalam Pasal 62 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Maka menurut pendapat penulis, putusan hakim akan lebih tepat apabila kasus pemalsuan tanda tangan maupun surat yang dilakukan oleh agen asuransi dikenakan pasal 75 dan 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Unsur-unsur dalam Pasal 75 diatas adalah berupa unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah “Setiap orang” dimana setiap orang adalah orang perorang dan juga korporasi. Dalam hukum pidana yang dimaksud korporasi bisa berbadan hukum dan juga tidak berbadan hukum. Unsur subjektif yang kedua adalah “Dengan sengaja” yang artinya ada sikap batin yang jahat atau punya kehendak dan punya pengetahuan untuk mewujudkan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Sedangkan unsur objektif dalam pasal ini adalah tidak memberikan informasi atau memberi informasi yang tidak benar atau palsu dan atau menyesatkan yang artinya unsur ini cukup dibuktikan salah satu saja. Pada kasus yang sedang diteliti unsur yang terbukti adalah memberikan informasi palsu. Informasi palsu yang diberikan adalah tanda tangan palsu pada dokumen atas nama nasabah. Unsur objektif kedua adalah “kepada pemegang Polis, bertanggung atau

peserta” yang adalah objek yang menjadi sasaran tindak pidana dapat berupa perorangan, kelompok atau bahkan korporasi. Objek ini memiliki hubungan hukum dengan tindak pidana. Keseluruhan unsur dalam pasal ini jika dikaitkan dengan kasus yang sedang diteliti penulis seluruh unturnya terpenuhi.

Unsur subjektif pada Pasal 78 diatas adalah “Setiap orang” dimana setiap orang adalah orang perorang dan juga koorporasi. Dalam hukum pidana yang dimaksud korporasi bisa berbadan hukum dan juga tidak berbadan hukum. Unsur “melakukan pemalsuan” terdiri dari surat yang dapat menghasilkan suatu hak, suatu perjanjian hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari suatu kejadian. Membuat surat palsu atau memalsukan surat artinya surat itu tadinya benar tetapi kemudian palsu karena ada bagian yang dipalsukan. Tujuannya adalah menggunakan atau digunakan oleh orang lain sehingga dapat menimbulkan kerugian. Pada kasus ini unsur-unsur dalam Pasal 75 dan 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian juga sudah terpenuhi.

Kenyataannya Penegak Hukum menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan bukan Undang-Undang Perasuransian. Pada kasus yang penulis teliti terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sesuai Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2127/Pid.B/2021/PN.Sby dan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 158/Pid.B/2021/PN.Dps.

**B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Penegak Hukum Untuk Menangani Tindak Pidana Perasuransian Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian**

Penegakan hukum adalah implementasi berbagai peraturan perundang-undangan di kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bertujuan sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Efektifitas penegakan hukum di masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, berikut adalah faktor faktor yang dapat mempengaruhi efektifitas penegakan hukum:

- Efektifitas penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh faktor hukumnya sendiri dalam hal ini Undang-Undang.
- Efektifitas penegakkan Hukum dipengaruhi oleh faktor penegak hukumnya, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan undang-undang.
- Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- Faktor kebudayaan yaitu sebagai karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Faktor-faktor tersebut jika penulis analisis dapat menjadi kendala yang dihadapi oleh para penegak hukum terutama yang berkaitan dengan bidang perasuransian

1. Faktor hukumnya itu sendiri, melihat pasal per pasal didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menurut penulis

hukum atau ketentuan yang mengatur mengenai kejahatan dibidang asuransi sudah cukup memberikan perlindungan hukum terutama kepada para pihak dalam bidang perasuransian,hal ini dibuktikan dengan adanya pasal yang berkaitan dengan ketentuan pidana tentang kejahatan dibidang perasuransian, sehingga undang-undang ini membatasi setiap perbuatan para pihak dibidang perasuransian, para pihak yang bersangkutan tidak dapat berlaku atau berbuat sekehendak hatinya, namun setiap perbuatan ada konsekuensi atau sanksi yang harus dipertanggungjawabkan oleh para pihak.

2. Faktor penegak hukum, kinerja penegak hukum merupakan salah satu indikator dilaksanakan atau tidaknya ketentuan yang terdapat didalam perundang-undangan, untuk permasalahan yang peneliti analisis khusus mengenai faktor penegak hukum ini menjadi kendala didalam penyelesaian perkara, karena penulis kurang sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam tuntutananya sehingga putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim sesuai dengan pasal yang dituntutkan oleh Jaksa, mengingat ketentuan yang diterapkan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bukan undang-undang perasuransian, sedangkan menurut asas yang terdapat didalam undang-undang hukum pidana terdapat bahwa ketentuan yang khusus dalam hal ini undang-undang perasuransian dapat mengesampingkan ketentuan yang umum dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana asas ini lebih dikenal dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, alangkah lebih tepatnya jika pasal yang diterapkan terhadap para pelaku yaitu pasal 75 dan

78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian mengingat ancaman pidana yang dijatuhkan dalam undang-undang tersebut lebih berat daripada ancaman pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga menurut penulis dengan ancaman yang lebih berat diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku, dan memberikan unsur kehati-hatian bagi pihak yang lainnya, dengan tidak diterapkannya asas *Lex specialis Derogat Legi Generali* menurut penulis itu merupakan kendala dari para penegak hukum karena kemungkinan penegak hukum kurang memahami mengenai asas-asas hukum pidana.

3. Faktor sarana dan fasilitas, keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menurut penulis merupakan pemberian fasilitas bagi para pihak yang melakukan perjanjian dibidang asuransi diberikan jaminan keamanan jika terjadi sesuatu yang berkaitan dibidang perasuransian, yaitu salah satunya OJK memberikan batas nominal premi, OJK juga mengawasi kesehatan keuangan perusahaan Asuransi yang layak untuk beroperasi, sehingga menurut penulis dari faktor fasilitas, sarana dan prasarana telah memadai.
4. Faktor masyarakat, masyarakat disini merupakan salah satu indikator terlaksana atau tidak terlaksananya penegakan hukum karena masyarakat memiliki kesadaran hukum, jika kesadaran hukum masyarakat tinggi maka dapat dipastikan penegakan hukum dapat dicapai, namun hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat yang dalam hal ini adalah agen, nasabah dan perusahaan asuransi masih kurang, karena masih kurangnya kesadaran akan pentingnya tandatangan di masyarakat, rendahnya

kebiasaan nasabah untuk membaca kembali polis yang diterima, serta pengetahuan hukum dari nasabah dan agen yang masih kurang, ditambah lagi dengan kurangnya pengawasan perusahaan asuransi terhadap agen-agennya.

5. Faktor budaya hukum, faktor ini juga sebagai penentu dapat atau tidak terlaksananya penegakan hukum. Budaya hukum yang ada di masyarakat Indonesia sudah cukup baik tercermin dari keseriusan pemerintah dalam mengatur tentang perasuransian. Hal tersebut terbukti dengan adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Hasil penelitian bahwa dalam perkara yang penulis teliti dimana pasal yang hakim terapkan untuk menjerat terdakwa adalah Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Padahal menurut asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum dimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah hukum yang bersifat umum dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian adalah hukum yang bersifat khusus. Sehingga menurut pendapat penulis akan lebih tepat apabila putusan hakim ini menggunakan Pasal 75 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
2. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum di bidang perasuransian adalah adanya beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di masyarakat sehingga menjadi kendala dalam penegakan hukum pada kasus yang dilakukan oleh agen asuransi, antara lain faktor hukumnya sendiri, dalam kasus ini undang-undangnya sudah bagus dan tepat, namun faktor penegak hukumnya masih kurang menerapkan asas-asas hukum pidana terutama asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Faktor masyarakat juga dianggap masih kurang karena kesadaran dalam hukum masih kurang, terbukti dari kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya tanda tangan, membaca kembali polis yang diterima, kurangnya pengawasan dari perusahaan asuransi terhadap agennya, kurangnya pengetahuan hukum dari

agen dan nasabah. Faktor budaya juga masih kurang karena kebiasaan atau budaya yang terjadi di lingkungan perusahaan asuransi yang seringkali memtolerir terjadinya pemalsuan tandatangan yang dilakukan oleh agen-agensya, sehingga sudah menjadi seperti budaya, dianggap wajar dan menjadi kebiasaan.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya para penegak hukum harus lebih menerapkan undang-undang perasuransian dalam penegakan hukum pada kasus tindak pidana asuransi.
2. Perusahaan asuransi lebih meningkatkan pengawasan terhadap agen-agensya dan lebih selektif serta melakukan *cross check* terhadap nasabah yang akan membeli produk asuransi, tidak hanya berdasarkan laporan dari agen di lapangan.
3. Perusahaan asuransi secara kontinyu melakukan edukasi tentang polis yang sudah dibeli oleh nasabah.
4. Para nasabah harus memiliki kesadaran hukum untuk membaca dan mempelajari polisnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana Edisi Revisi I*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Azas-Azas Penting Dalam Hukum Acara Pidana*, FH. Universitas, Surabaya, 2005.
- A. Z. Abidin Farid dan A. Hamzah, *Bentuk-Bentuk Perwujudan Delik dan Hukum Penitensir*, PT. Rajagrafindo Pesada, Jakarta, 2016.
- Barda Namawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Cst Kansil, (et al), *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata, Jakarta, 2009.
- Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai, Pustaka, Jakarta, 2008.
- Dominikus Rato, *Pengantar Filsafat Hukum-Mencari Menemukan dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- D. Schaffmeister, (et all), *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Elwie Daniele dan Nelwitis, *Diktat Hukum Penitensir*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2015.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014.
- E.Y. Kanter, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PT. HM, Jakarta, 2012.
- HMN Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, Djembatan, Jakarta, 1986.

- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji dan Rekan”, 2002.
- Ismu Gunadi, (et.al), *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011.
- K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Galia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Moeljiatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Muladi, (et.al), *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.
- Mustafa Abdulah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Galia Indonesia, Jakarta, 2013.
- Ninieki Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Prodjohamidjoyo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Bari, Bandung, 1987.
- Robert I. Mehr, (et.al), *Pokok-Pokok Hukum Bisnis Cet 1*, Salemba Empat, Jakarta, 2011.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Jakarta, 2013.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Alumni, 2011.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermesa, Jakarta 2003.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebab Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1990.

Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017.

\_\_\_\_\_, *Azas-Azas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, 2017.

## **B. Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 263 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

## **C. Sumber Lain**

<https://id.m.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 14 Maret 2022

Dwika, *Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*, <http://hukum.kompasiana.com>, diakses pada tanggal 15 Maret 2022

<http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/PenegakanHukum.pdf>, diakses pada tanggal 14 Maret 2022

Maulana Malik Ibrahim, *Kajian Pustaka*, [http://lib.uin.malang.ac.id/thesis/chapter\\_ii/0621124-susilawati-ningsih-ps](http://lib.uin.malang.ac.id/thesis/chapter_ii/0621124-susilawati-ningsih-ps), diakses pada tanggal 15 Maret 2022

Ahmad Sofian, *Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Tindak Pidana Mata Uang*, <http://bussiness-law.binus.ac.id>, diakses pada tanggal 17 April 2022

<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum> diakses pada tanggal 30 Juni 2022

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rahelia

Tempat dan Tanggal lahir : Bandung, 10 Mei 1982

Alamat : Jl. Saayunan Mas II No.14 Cibaduyut, Bandung

Alamat Orang Tua : Jl. Sukasingkir No.18 Pasirkaliki, Bandung

Nomor Telepon : -

Nomor HP : 089515631033

Email : boenadirachel@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SD Katolik Pandu Bandung, lulus tahun 1995
2. SMP Katolik Pandu Bandung, lulus tahun 1998
3. SMA Pajajaran 1 Bandung, lulus tahun 2001

Bandung, 1 Juli 2022

Rahelia

41151010180230